

KONSEP *LIWATH* DI ZAMAN MODERN DENGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN STUDI TEMATIK

Alivia Kinanthi, Hani Handayani, Novita Anis Khumaira

UIN Datokarama Palu, Indonesia

Email: aliviakinanthi7@gmail.com, hannihandayani23@gmail.com,
novhumairah@gmail.com

Abstrak

Homoseksualitas (*liwath*) tetap menjadi masalah kontroversial dalam Islam, dengan larangan eksplisit dalam Al-Qur'an (misalnya, QS. Al-A'raf: 80-81). Namun, wacana modern, yang dipengaruhi oleh hak asasi manusia dan globalisasi, menantang pandangan tradisional, terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Studi ini meneliti ajaran Al-Qur'an tentang *liwath* dan persepsi masyarakat kontemporer, yang bertujuan untuk mendamaikan mandat agama dengan sikap sosial yang berkembang. Dengan menggunakan analisis tematik kualitatif, data primer dari Al-Qur'an dan sumber sekunder (jurnal, buku) dianalisis untuk mengeksplorasi dimensi teologis dan sosial. Penelitian ini menegaskan penolakan Islam yang tegas terhadap *liwath*, namun mengidentifikasi pandangan masyarakat yang berbeda—beberapa mengaitkannya dengan *fitrah bawaan*, yang lain dengan pengaruh lingkungan. Ini juga menyoroti peran media dan HAM (hak asasi manusia) dalam menormalkan penerimaan LGBT. Studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang seimbang, seperti konseling berbasis agama dan dakwah, untuk mengatasi masalah LGBT tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Ini berkontribusi pada diskusi interdisipliner tentang agama, hukum, dan seksualitas dalam konteks modern.

Kata kunci: Liwath; Zaman Modern; Al-Qur'an.

Abstract

Homosexuality (*liwath*) remains a contentious issue in Islam, with explicit prohibition in the Qur'an (e.g., QS. Al-A'raf: 80-81). However, modern discourse, influenced by human rights and globalization, challenges traditional views, especially in Muslim-majority countries like Indonesia. This study examines Qur'anic teachings on *liwath* and contemporary societal perceptions, aiming to reconcile religious mandates with evolving social attitudes. Using qualitative thematic analysis, primary data from the Qur'an and secondary sources (journals, books) are analyzed to explore theological and social dimensions. The research confirms Islam's unequivocal rejection of *liwath*, yet identifies divergent societal views—some attributing it to innate *fitrah*, others to environmental influence. It also highlights the role of media and HAM (human rights) in normalizing LGBT acceptance. The study underscores the need for balanced approaches, such as faith-based counseling and dakwah, to address LGBT issues without compromising Islamic principles. It contributes to interdisciplinary discussions on religion, law, and sexuality in modern contexts.

Keywords: *Liwath*; modern era; Al-Qur'an

Article Info:

Submitted: 12-04-25

Final Revised: 25-04-25

Accepted: 28-04-25

Published: 30-04-25

*Correspondence Author: Alivia Kinanthi
Email: 2290220030@untirta.ac.id



PENDAHULUAN

Kitab suci Al-Qur'an merupakan kitab yang didalamnya menjelaskan tentang fungsi-fungsi utama dan sebagai pedoman bagi umat muslim, yang mana didalamnya menjelaskan tentang kisah-kisah para Nabi maupun menceritakan tentang hukum dan keadilan. Dan secanggih apapun di era digital sekarang ini, Al-Qur'an suatu aplikasi yang sama sekali tidak bisa digantikan dengan apapun itu. Dalam hal ini Allah SWT menurunkan

Al-Qur'an melalui perantara malaikat jibril, yang dimana hal itu bermanfaat sebagai pedoman bagi umat muslim, contohnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam hal ini tidak saja berfungsi sebagai kebutuhan biologis. Tetapi juga agar terbangunnya sebuah ikatan suci yang dimiliki antara keduanya, sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah Allah SWT berfirman:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Al-Hujurat [49]:13

Salah satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia adalah ketertarikannya terhadap lawan jenis, hal itu diharapkan agar berlanjutnya sebuah kehidupan dan menghasilkan keturunan. Seks atau hawa nafsu yang besar merupakan bentuk dari suatu kelemahan yang dimiliki oleh setiap manusia, maka dari itu di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara jelas bahwa yang di maksud berpasang-pasangan adalah laki-laki dan perempuan dan begitu pun sebaliknya (Nurzakka, 2021). Bentuk dari berpasang-pasangan antara lawan jenis, merupakan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mulia di sisi Allah SWT dengan tetap menjaga marwah dan martabat mereka. Niko (2016) mempunyai perbedaan terhadap sudut pandang itu merupakan suatu hal yang biasa, namun perbedaan pendapat terhadap meningkatnya sebuah tindakan yang kini terjadi di masyarakat yaitu perilaku *Liwath* atau homoseksual, masyarakat modern sendiri dalam memandang perilaku tersebut dapat mengatakan bahwa mereka telah menyalah gunakan fitrah yang Allah SWT telah berikan kepada mereka, penyimpangan ini sudah ada jauh pada zaman Nabi Luth yang dimana Al-Qur'an sendiri juga sudah mengkisahkannya dalam surah An-Naml ayat 54-55, Al-A'raf ayat 80-81, surah Al-Hud ayat 78-79, dan Al-Anbiya ayat 74 (Efendi, 2020).

Kini beberapa sarjanawan telah melakukan penelitian tentang *Liwath* atau lebih di kenal dengan homoseksual, dan adapun kajian terdahulu yang meliputinya antara lain:

Kisah Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadapnya Santi Marito Hasibuan, dalam tulisannya ini ia menjelaskan bahwa. Hal yang paling terlihat dari kaum Nabi Luth adalah perilaku yang tidak normal, yaitu perilaku menyukai sesama jenis atau homoseksual. Bagi kaum Nabi Luth hal ini suatu pekerjaan yang lumrah, sehingga mereka memperlihatkan hal itu di depan banyak orang, dan yang dimana tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan selanjutnya kajian jurnal yang dilakukan oleh Wirastho & Mukaromah (2020) yang berjudul Perilaku Homoseksual Perspektif Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Kisah Nabi Luth), yang telah memberikan hasil bahwa. Dalam hal ini Buya Hamka telah berhasil menafsirkan 29 ayat dalam kitabnya Al-Azhar, yang dimana beliau merincikannya dengan menggunakan nama-nama tokoh seperti, Nabi Luth, Nabi Ibrahim, Sarah (istri Nabi Ibrahim), Utusan-Utusan Allah SWT, Istri Nabi Luth, dan terakhir Kuam Nabi Luth. Kemudian hasil lain juga mengatakan bahwa, Nabi Luth bukan asli dari negeri Sodom, namun Allah SWT mengutus Nabi Luth pergi ke negeri sodom untuk menyampaikan pesan dari-Nya, setibanya Nabi Luth di Sodom penyelewangan tersebut semakin serius. Sehingga dalam hal ini kaum Nabi Luth sudah sangat jauh dari ajaran Tauhid Wirastho & Mukaromah (2020).

Kata *Liwath* berasal dari kata *laatha-yaliithu-laathan* yang artinya melekat. Julukan kata *Liwath* sendiri merupakan bagi mereka yang telah melakukan apa yang di lakukan

kaum nabi Luth, dan adapun kata Liwath merupakan julukan yang digunakan dalam islam (Safinah, 2016). Homoseksual sendiri mempunyai dua artian, *Homo* yang artinya sama sedangkan *Seksual* artinya berhubungan badan. Jika kata Liwath julukan di dalam agama islam, maka homoseksual sebagai julukan di bidang ilmu pengetahuan agar lebih mudah untuk di fahami dan di teliti. Sehingga keduanya memiliki arti yang sama yaitu, sama-sama tertarik dengan sesama jenis, dengan keadan sadar mereka telah melakukan hal itu tanpa adanya rasa bersalah, hal itu karena hawa nafsu yang mereka punya sangat besar dan menghindari adanya pembuahan janin dengan adanya LGBT di Indonesia bukan lagi sebagai hujjah, tetapi di Indonesia perilaku LGBT sudah menentang asusila yang ada pada UUD tahun 1945 (Maimunah, 2018). Yang dimana Indonesia sendiri berpegang teguh dan berdiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga para pelaku LGBT mereka harus bisa menghadapi akibat dari apa pandangan masyarakat terhadap mereka nantinya. Sebagai penulis Artikel ini dan telah melakukan beberapa literatur, di Negeri Indonesia tidak ada satupun agama yang mengesahkan perbuatan LGBT tepat pada tahun 1960 perilaku LGBT memulai perannya, dan yang dimana mereka meminta hak tanpa harus melihat keadaan di sekeliling mereka. Tepatnya juga hal itu hampir terjadi di seluruh daratan di negeri Eropa, dan di tahun yang sama mereka para perilaku “*sodomites*” dan “*homoseks*” telah sah mengganti menjadi LGBT (Aletmi, 2019; Altemi, 2019).

Artikel ini bertujuan untuk mendekripsikan tentang Liwath di zaman modern, dengan menggunakan pandangan Al-Qur’an yang di sertai dengan pandangan masyarakat modern terhadap Liwath, atau yang lebih sering dikenal dengan homoseksual. Tujuan lain dari Artikel ini juga mengambil dan mencerna dari apa tanggapan serta pandangan masyarakat modern, tentang semakin berkembangnya Liwath di zaman sekarang dan apa balasan bagi mereka yang melakukannya. Dengan adanya artikel ini, penulis harap bisa memberikan dampak positif bagi setiap siapa saja yang membacanya dan bisa mencerna bahwa perbuatan hohmoseksual itu tidak di benarkan keberadannya.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggabungkan studi tematik perspektif Al-Qur'an tentang *liwath* (homoseksualitas) dan analisis pandangan masyarakat modern, khususnya di Indonesia, di mana terjadi ketegangan antara norma agama dan penerimaan LGBT masa kini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek historis atau teologis (Wirastho & Mukaromah, 2020), penelitian ini menjembatani kesenjangan antara penafsiran kitab suci dan dinamika sosial terkini, mengkaji bagaimana Muslim Indonesia memadukan ajaran Islam dengan wacana modern tentang HAM dan identitas seksual. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi praktis, seperti konseling Islami dan strategi dakwah, untuk mengatasi isu LGBT dalam kerangka keagamaan—aspek yang kurang dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif (*Libraryreseacrh*), dan menggunakan metode Tematik yang disertai dengan pendekatan sosial. Adapun langkah pertama yang ingin penulis lakukan adalah, meneliti mengenai Liwath Di Zaman Modern Dengan Perspektif Al-Qur’an dan disertai pandangan masyarakat modern terhadap Konsep Liwath Tersebut. Agar tidak melebarinya pembahasan dan penjelasan terhadap topik dan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis hanya membatasi dan memfokuskan kepada Konsep Liwath/homoseksual. Kemudian dalam penelitian ini data primernya berasal dari Al-Qur’an dan data sekunder berasal dari beberapa literatur, seperti buku, jurnal, artikel, bahkan skripsi tesis dan juga disertai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Liwath/homoseksual dalam Al-Qur’an

Pandangan Al-Qur’an sangat menentang terhadap pelaku homoseksual, sebagaimana hal itu dikisahkan dalam kisah Nabi Luth dan kaumnya yang pada saat itu tinggal di negeri sodomi, atau negeri yang dikutuk oleh Allah SWT karena perilaku mereka

yang sangat bejat. Bahkan perilaku mereka sendiri sangat di benci oleh Allah SWT, karena apa yang telah mereka lakukan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi orang yang telah menyaksikan hal itu. Kemudian dalam Al-Qur'an itu homoseksual dikatakan Liwath, yang artinya kelamin laki-laki masuk melalui dubur dengan kesukarelaan di antara keduanya. Liwath atau homoseksual sangat dilarang dalam agama Islam, pelaku homoseksual sendiri tidak mengenal agama ataupun budaya mereka. Karena bagi mereka yang telah melakukan hal tersebut itu suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah dan sudah menjadi quadrat yang mereka miliki, namun hal ini jika dipandang dari sudut agama. Mereka telah melenceng dari fitrah yang telah Allah SWT berikan kepada mereka, yang dimana fitrah tersebut yaitu ketertarikan kepada lawan jenis. Yaitu laki-laki terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki (Mamlu'atuzzakiah, 2021). Adapun ayat-ayat yang melarang adanya dan perbuatan homoseksual:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَأنتَونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Al-A‘rāf [7]:80-81

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَيْنَكُمُ لَأتَونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ

Artinya: Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.” (Ingatlah kisah) Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji padahal kamu mengetahui (kekejiannya)? An-Naml [27]:54-55

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا
تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ
قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ

Artinya: Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, “Wahai kaumku, inilah putri-putri (negeri)-ku. Mereka lebih suci bagimu (untuk dinikahi). Maka, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)-ku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat? Mereka menjawab, “Sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan (syahwat) terhadap putri-putrimu dan engkau tentu mengetahui apa yang (sebenarnya) kami inginkan.” Hūd [11]:78-79

وَلَوْطًا أَنْبِئَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ سَوْءٍ فَسِيقِينَ

Artinya: Kepada Lut, Kami menganugerahkan hikmah serta ilmu dan Kami menyelamatkannya dari (azab yang telah menimpa penduduk) negeri (Sodom) yang melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Al-Anbiyā' [21]:74

كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُوطٍ بِالَّذُرِّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ
شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذُرِّ

Artinya: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan-peringatan. Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka badai batu, kecuali pengikut Lut. Kami menyelamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan

kepada orang-orang yang bersyukur. Sungguh, dia (Luth) benar-benar telah memperingatkan mereka akan hukuman Kami, tetapi mereka membantah peringatan itu. Al-Qamar [54]:33-36

Beberapa ayat-ayat di atas yang telah penulis paparkan, jelas bahwa Al-Qur'an sangat melarang perbuatan tersebut. Perbuatan yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth adalah haram dan dosa yang sangat besar bagi mereka yang melakukannya, dalam agama Islam sendiri juga itu sangat tidak diperbolehkan.

Pandangan Masyarakat Modern Terhadap Homoseksual

Tanggapan masyarakat terhadap pelaku homoseksual di zaman sekarang ini masyarakat menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai cara untuk bertahan hidup, cara untuk mempertahankan finansial yang mereka punya. Di satu sisi juga masyarakat sadar, bahwa hal itu tidak ada sejak mereka lahir namun hal itu terpengaruh bagaimana cara mereka bersosialisasi. Kedewasaan yang dimiliki oleh setiap anak bukan diukur dari seberapa besar angka dari umurnya, tetapi diukur dari segi bagaimana pandangannya terhadap masyarakat, sehingga ia bisa memikirkan dan mengambil tindakannya dengan aturan positif ataupun negatif. Memilih dalam hal pertemanan itu merupakan hal yang sangat penting, hal itu tidak dibatasi dari perempuan ataupun laki-laki, manfaat dari hal itu sendiri agar tidak terjadinya sebuah penyimpangan antara keduanya (Pasaribu, 2016; Putri et al., 2020; Sarasati, 2015) Terkait dengan perbincangan tentang homoseksual yang ada di seluruh sosial media, kini membuat masyarakat mempunyai sudut pandang terhadap hal itu, salah satunya yang telah penulis jelaskan di atas yaitu, tentang cara bertahan kehidupan yang mereka punya, di sisi lain. Di zaman yang semakin maju ini pengaruh yang ada pada zaman dulu kembali mereka terapkan di Negeri Indonesia, sehingga anak-anak muda laki-laki ataupun perempuan terpengaruh oleh hal itu, yaitu perilaku penyimpangan atau yang disebut dengan perilaku homoseksual. Adapun dua sudut pandang masyarakat terhadap homoseksual merupakan suatu hal yang sangat susah untuk menemui jalan tengahnya. Di negeri Indonesia ini ada namanya HAM, sehingga mereka berlindung di bawah aturan tersebut (Ramadhan et al., 2023). di era yang semakin maju ini masyarakat memandang terhadap homoseksual adalah hal yang wajar, karena lingkungan yang mendukung dan partisipasi mereka pun banyak juga melakukan hal tersebut. Para pelaku homoseksual menyakini bahwa perilaku mereka itu benar, karena mereka berpegang teguh terhadap HAM di Indonesia, namun jika perilaku ini semua dilihat dari segi agama. Hal itu adalah suatu hal yang salah, dan akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar (Alamsyah et al., 2019; Azmi et al., 2020; Dermawan, 2017; Zainuri, 2019).

Liwath atau homoseksual bukan suatu penyakit namun ia seperti perilaku maksiat, maksiat yang ada pada diri pelaku homoseksual merupakan perilaku penyimpangan. Jadi secara tegas dan jelas agama Islam sangat tidak membenarkan hal itu ada di dunia, parahnya jika mereka sampai menggelar pernikahan dan sampai meminta hak atas perilaku mereka. Para jamaah fiqih telah sepakat untuk mengharamkan perilaku homoseksual, tanpa mereka sadari mereka telah menyimpang dari fitrah yang Allah SWT telah berikan. Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan perbuatan kaum Nabi Luth merupakan perbuatan yang sangat keji, karena mereka telah menyimpang dan lebih memilih laki-laki dibandingkan perempuan (Khairul Rizal, 2016; Rosmiati, 2017; Wahyuni, 2018).

Kesimpulan

Dalam Islam, praktik homoseksual (disebut *liwath*) dilarang secara tegas berdasarkan kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an (QS. Al-A'raf), yang dianggap menyimpang dari fitrah manusia dan ajaran agama. Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan seharusnya antara laki-laki dan perempuan, sementara pandangan modern tentang LGBT seringkali dianggap sebagai "fitrah" oleh sebagian kalangan, meski bertentangan dengan nilai moral Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam secara eksplisit melarang *liwath* sebagai perbuatan haram. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan penelitian mendalam seperti: (1) analisis komparatif antara pandangan Islam dan psikologi modern, (2) dampak sosial-spiritual LGBT di masyarakat Muslim, (3) pendekatan dakwah dan solusi Islami, (4) kajian fiqih kontemporer, (5) pengaruh media dan globalisasi, (6) studi kualitatif pengalaman individu Muslim LGBT, (7) konseling kesehatan mental berbasis Islam, serta (8) analisis historis LGBT dalam peradaban Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang seimbang antara syariat dan pendekatan ilmiah.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, A., Hasbiyallah, H., & Natsir, N. F. (2019). Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Homoseksual (Gay). *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1). https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.117
- Aletmi. (2019). *Seksualitas kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur'an (Revilitas homoseksual dalam kisah kaum Luth A.S berbasis Tafsir Ilmi)*.
- Altemi. (2019). Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi). *Disertasi*.
- Azmi, C., Muhammad, R. A., & Rizanizarli, R. (2020). Pemidanaan Terhadap Pelaku Homoseksual ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p04>
- Dermawan, A. M. (2017). Sebab, Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual. *Raheema*, 3(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.556>
- Efendi, S. (2020). Criminal sanctions of liwath and musahaqah controllers in positive law and jinayah fiqh. *Jurnal Jinayah Fiqih*, 2(1), 2–3.
- khairul Rizal. (2016). PENANGGULANGAN LGBT (Lesbian , Gay , Biseksual Dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1).
- Maimunah, S. (2018). *Pandangan Al-Qur'an tentang homoseksualitas (Kajian tematik)*.
- Mamlu'atuzakiyah, M. A. (2021). *Hubungan antara Harapan dengan Grit Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang sedang Menyelesaikan Skripsi di Masa Pandemi covid-19 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya)*.
- Niko, N. (2016). Membedah “normalisme” dan stigmatisasi gay dalam pemberitaan media di Indonesia. *Jurnal Communicate*, 2(1), 106.
- Nurzakka, M. (2021). *Homoseksual dalam Al-Qur'an (Aplikasi pendekatan ma'na cum maghza terhadap ayat-ayat tentang perilaku kaum Luth)*.
- Pasaribu, S. (2016). Hubungan Konsep Diri Dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Interaksi Sosial Mahasiswa. *Analitika*, 8(1).
- Putri, R. M., Daryaman, U., & Pratama, O. (2020). Hubungan konsep diri dengan interaksi sosial pada kelompok lesbian dan gay di Kabupaten Subang. *Jurnal Sehat Masada*, 14(1).
- Ramadhan, T. D., Wahiddin, D., & Awal, E. E. (2023). Klasifikasi Sentimen Terhadap Pinjaman Online (Pinjol) Menggunakan Algoritma Naive Bayes. *Scientific Student Journal for Information, Technology and Science*, IV(1).
- Rosmiati. (2017). Pandangan Islam Terhadap LGBT. *Jurnal Ilmiah Umum (JIUM)*, 1(1).
- Safinah. (2016). Sanksi hukum terhadap perbuatan liwath dengan anak di bawah umur. *Jurnal Petita*, 1(2), 192.
- Sarasati, A. N. (2015). *Menjadi gay: Konstruksi diri dan interaksi sosial*.
- Wahyuni, A. (2018). Sodom dalam Perspektif Ulama Fiqih. *Jurnal Al-Mizan*, 4(Vol 2 No 1 (2018)).
- Wirastho, E., & Mukaromah, R. (2020). Perilaku homoseksual perspektif Tafsir Al-Azhar (Studi analisis kisah Nabi Luth). *Jurnal Stiqisy Karimah*, 1(1), 70–71.
- Zainuri, M. I. (2019). Analisis perilaku homoseksual pada mahasiswa STKIP kota Bima. *PPs Universitas Negeri Makassar*, .



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).